



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN LURAH PEGANGSAAN DUA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK BELLYRA TERLETAK DI JALAN TAMAN TASKA RT 005 RW 010, KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 263/-076.21, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Bellyra terletak di Jalan Taman Taska RT 005 RW 010, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, dimohon penetapan penggunaannya;

b. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Bellyra Terletak di Jalan Taman Taska RT 005 RW 010, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH PEGANGSAAN DUA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK BELLYRA TERLETAK DI JALAN TAMAN TASKA RT 005 RW 010, KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menunjuk Lurah Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Bellyra terletak di Jalan Taman Taska RT 005 RW 010, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggalkan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2019

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara

Lampiran

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2 TAHUN 2019
Tanggal 2 Januari 2019

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK BELLYRA TERLETAK DI JALAN TAMAN TASKA RT 005 RW 10
PAKAELURAHAN PEGANGSAAN DUA KECAMATAN KELAPA GADING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

C. BANGUNAN GEDUNG

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Keduaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan dan Halaman	11.09.20.20.00.05.40.30.00	031101114999	00014	B	m ²	1		Beton	APBD	2016	803.64	Jln. Taman Taska RT. 005/010 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	953.116.810,35	

B. PERALATAN DAN MESIN

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Perolehan Pembelian	Pabrik	Rangka	Mesin	Nomor	Asal Usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	AC	11.09.20.20.00.05.40.30.00	02060204004	00027					2016					APBD	Jln. Taman Taska RT. 005/010 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	4.650.000,00	
2	AC	11.09.20.20.00.05.40.30.00	02060204004	00028					2016					APBD	Jln. Taman Taska RT. 005/010 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	4.650.000,00	
3	Pompa Air	11.09.20.20.00.05.40.30.00	02020305002	00014					2016					APBD	Jln. Taman Taska RT. 005/010 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	117.314.974,00	

E. FASILITAS LAINNYA

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Panjang (m ²)	Tanggal	Nomor	Status Tanah	Asal usul	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Ayunan Besi	11.09.20.20.00.05.40.30.00	05180204999	00028	B							APBD	Jln. Taman Taska RT. 005/010 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	7.582.113,00	
2	Junglat Jungkit Besi	11.09.20.20.00.05.40.30.00	05180204999	00029	B							APBD	Jln. Taman Taska RT. 005/010 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	5.054.742,00	
3	Prosotan Besi	11.09.20.20.00.05.40.30.00	05180204999	00030	B							APBD	Jln. Taman Taska RT. 005/010 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	12.636.855,00	

